

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BK DAN APK

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 431 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO DAN PENAMBAHAN OLEH TIM KAMPANYE DAN/ATAU PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dan Penambahan Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan Penambahan Oleh Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Catatan:

- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 September 2024.

Lampiran 1 : 3 Halaman

Lampiran 2 : 3 Halaman